

Badan Publik : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kepala Dinas : H Tengku Eddy Efrizal
Pangkat : IV/c
Nip : 196304151990031006
Alamat : Gedung Eks Multiyears (Lantai I) Jl. Swarna Bumi
Nomor Telp : (0768) 22105
(0768) 21093
Tugas Fungsi : Pasal 332

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan


Pasal 334

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TIPE A

Lampiran : XVI Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : 47 Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR

 H. MUHAMMAD WARDAN